



BUPATI TAPIN

PENGUMUMAN

NOMOR : 810/ 023 /Panselda/2022

TENTANG

PENGADAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK)

JABATAN FUNGSIONAL TENAGA TEKNIS

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN

TAHUN ANGGARAN 2022

Pemerintah Kabupaten Tapin membuka kesempatan untuk menjadi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Jabatan Fungsional Tenaga Teknis di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin dengan ketentuan sebagai berikut :

I. DASAR

1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional.
2. Keputusan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 677 Tahun 2022 Tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2022.
3. Keputusan Menteri Pendayagunaan Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 970 Tahun 2022 Tentang Persyaratan Wajib Tambahan dan Sertifikasi Kompetensi Teknis Dalam Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional Teknis.
4. Keputusan Menteri Pendayagunaan Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 971 Tahun 2022 Tentang Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional Tahun Anggaran 2022.
5. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor : 18 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja.

II. JUMLAH FORMASI

1. Jumlah Formasi PPPK JF Teknis yang tersedia sebanyak **28 (Dua Puluh Delapan)** Formasi.
2. Nama jabatan, jumlah alokasi formasi dan unit penempatan sebagaimana lampiran yang tidak terpisahkan dalam pengumuman ini.

III. KETENTUAN DAN PERSYARATAN PELAMAR

- A. Setiap warga negara Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi PPPK JF teknis dengan persyaratan sebagai berikut :
1. Usia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 57 (lima puluh tujuh) tahun;
 2. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
 3. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, PPPK, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta, atau pegawai lainnya antara lain pegawai BUMN dan pegawai BUMD;
 4. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
 5. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar;
 6. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan Jabatan yang dilamar;
 7. Pelamar merupakan lulusan dari Perguruan Tinggi, dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) Minimal **2.75 (dua koma tujuh lima)**;
 8. Bersedia ditempatkan diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- B. Selain harus memenuhi persyaratan umum, pelamar yang berasal dari pelamar penyandang disabilitas juga harus memenuhi persyaratan tambahan, dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Pelamar dapat melamar pada jabatan yang diinginkan jika memiliki ijazah yang kualifikasi pendidikannya sesuai dengan persyaratan Jabatan
 2. Pada saat melamar di SSCASN pelamar penyandang disabilitas wajib menyatakan bahwa yang bersangkutan merupakan penyandang disabilitas,
 3. pernyataan sebagaimana poin 2 dibuktikan dengan :
 - a. melampirkan surat keterangan dari dokter rumah sakit pemerintah/puskesmas yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasannya; dan

- b. menyampaikan video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan tugas sebagai tenaga kesehatan.
- C. Pelamar yang melamar pada Jabatan Fungsional dalam pengadaan PPPK JF Teknis **Wajib Memiliki Pengalaman Kerja Dengan Ketentuan Paling singkat 2 (dua) tahun sampai dengan saat pendaftaran, di bidang kerja yang relevan / sesuai** dengan jabatan fungsional Teknis yang dilamar untuk jenjang terampil, dan ahli pertama;
- D. Persyaratan pengalaman kerja sebagaimana poin C diatas dibuktikan dengan surat keterangan yang ditandatangani oleh :
1. Paling rendah pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja pada instansi Pemerintah;
 2. Paling rendah Direktur / Kepala Devisi yang membidangi sumber daya manusia bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja pada perusahaan swasta/lembaga swadaya non pemerintah/yayasan.
- E. Selain persyaratan sebagaimana diatur diatas, dalam pengadaan PPPK JF Teknis terdapat jenis jabatan Fungsional Teknis yang memerlukan persyaratan wajib tambahan dan sertifikat kompetensi sebagai tambahan nilai seleksi kompetensi teknis (sebagaimana daftar terlampir)

V. WAKTU DAN TATA CARA PENDAFTARAN

A. Waktu Pendaftaran

Pendaftaran seleksi PPPK JF Tenaga Teknis dilakukan secara (online) dimulai pada tanggal **21 Desember 2022** sampai dengan tanggal **06 Januari 2023** (Jadwal sewaktu waktu dapat disesuaikan berdasarkan jadwal yang ditetapkan PANSELNAS).

B. Tata Cara Pendaftaran

1. Pelamar mendaftar secara online melalui Portal Nasional SSCASN 2022 <https://sscasn.bkn.go.id>
2. Calon pelamar hanya dapat mendaftar pada satu jabatan di satu instansi/daerah di seluruh Indonesia dalam satu kali periode/event pelaksanaan seleksi;
3. Pelamar akan mendapatkan username dan password yang dikirimkan ke e-mail masing-masing pelamar dan digunakan untuk masuk ke Portal Pendaftaran Online <http://sscasn.bkn.go.id> (untuk mengisi Form Pendaftaran);
4. Pelamar login ke <https://sscasn.bkn.go.id> dengan menggunakan NIK dan password yang telah didaftar;
5. Pelamar melengkapi data diri;
6. Pelamar memilih instansi Pemerintah Kabupaten Tapin dilanjutkan dengan memilih jenis formasi, jabatan sesuai kualifikasi

- pendidikan, lokasi formasi, serta mengisi data lain yang harus dilengkapi;
7. Pelamar mengunggah **dokumen ASLI** dalam bentuk scan pdf dan jpg/jpeg yang terdiri dari :
 - a. Pasfoto terbaru menggunakan pakaian formal dengan latar belakang merah. (format JPG)
 - b. Kartu Tanda Penduduk (KTP)/Surat keterangan Kependudukan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. (format JPG);
 - c. Surat Pernyataan 5 (lima) poin yang telah ditandatangani dan dibubuhi *Materai* Rp. 10.000. contoh terlampir (format PDF);
 - d. Surat Pernyataan keabsahan dokumen yang telah ditandatangani dan di bubuhi *Materai* Rp. 10.000. contoh terlampir (format PDF);
 - e. Surat Lamaran yang diketik menggunakan komputer menggunakan hurup kapital ditandatangani dan dibubuhi *Materai* Rp. 10.000,- ditujukan kepada Bupati Tapin up Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tapin Di Rantau dengan menyebutkan Jabatan yang akan dilamar sesuai dengan formasi jabatan yang tersedia. contoh terlampir (format PDF);
 - f. Ijazah ASLI sesuai kualifikasi pendidikan jabatan yang dilamar (Format PDF);
 - g. Transkrip Nilai ASLI sesuai kualifikasi pendidikan jabatan yang dilamar (Format PDF);
 - h. Surat keterangan pengalaman kerja pada instansi Pemerintah / Swasta minimal 2 Tahun sesuai dengan jabatan yang dilamar. contoh terlampir (Format PDF);
 - i. Persyaratan wajib tambahan dan / atau sertifikat kompetensi sebagai tambahan nilai seleksi kompetensi teknis. (bagi yang memiliki) (format PDF);
 - j. Bagi pelamar dengan kriteria disabilitas di tambah dengan Surat keterangan dari Dokter Rumah Sakit Pemerintah/Puskesmas yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasiannya. (format PDF);
 - k. Bagi penyandang disabilitas mengupload link Video singkat melakukan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan aktifitas sesuai Jabatan yang akan dilamar.

VI. KETENTUAN SELEKSI

- A. Seleksi PPPK JF Tenaga Teknis Pemerintah Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2022 terdiri atas 2 (dua) tahap meliputi :
 1. Seleksi Administrasi.
Seleksi Administrasi meliputi verifikasi dokumen persyaratan pelamar yang diunggah melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id>;
 2. Seleksi Kompetensi menggunakan *Computer Assisted Test (CAT)* Badan Kepegawaian Negara yang meliputi :

- a. Seleksi Kompetensi Teknis;
 - b. Seleksi Kompetensi Manajerial;
 - c. Seleksi Kompetensi Sosial Kultural dan;
 - d. Wawancara.
- B. Pengumuman hasil seleksi administrasi, jadwal dan tempat tes akan diumumkan kemudian melalui laman website <http://bkpsdm.profile.tapinkab.go.id>, papan pengumuman dan / atau media sosial BKPSDM Kabupaten Tapin.

VII. MASA KERJA

1. Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi pada setiap seleksi diangkat sebagai calon PPPK JF Tenaga Teknis.
2. PPPK JF Tenaga Teknis yang telah mendapatkan nomor induk PPPK melaksanakan tugas dan jabatan berdasarkan penetapan pengangkatan oleh PPK Pemerintah Kabupaten Tapin.
3. Masa hubungan perjanjian kerja PPPK JF Tenaga Teknis paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan.


VIII. LAIN - LAIN

1. Pendaftaran dilakukan secara *ONLINE*, tidak ada pengiriman berkas lamaran;
2. Dokumen persyaratan dapat diunggah melalui portal <https://sscasn.bkn.go.id> dan dipastikan harus terlihat **JELAS** dan **DAPAT DIBACA**;
3. Pelamar harus membaca dengan cermat pengumuman, memenuhi semua persyaratan dan melakukan pendaftaran sesuai dengan tata cara yang dimuat dalam akun SSCASN dan atau dalam pengumuman ini;
4. Pelamar atau peserta Seleksi Calon Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) JF Tenaga Teknis, tidak dipungut biaya apapun;
5. Kelulusan peserta adalah prestasi dan hasil kerja peserta itu sendiri. Jika ada pihak yang menjanjikan kelulusan dengan motif apapun, baik dari pegawai Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tapin atau dari pihak lain, maka hal tersebut adalah tindak penipuan dan kepada peserta, keluarga maupun pihak lain dilarang memberi sesuatu dalam bentuk apapun sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
6. Panitia tidak bertanggung jawab terhadap dokumen unggah yang tidak dapat dibaca dengan jelas, terpotong dan/atau data tidak sesuai dengan dokumen yang diunggah, hal tersebut dapat mengakibatkan **peserta gugur/ tidak lulus administrasi dan merupakan kelalaian dari peserta**;
7. Bagi pelamar yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) pada seleksi administrasi diberikan waktu sanggah maksimal 3 (tiga) hari pasca pengumuman hasil seleksi administrasi dan Panitia Seleksi

- Pengadaan PPPK Pemerintah Kabupaten Tapin diberikan waktu maksimal 7 (tujuh) hari untuk memverifikasi kembali kesesuaian persyaratan dengan dokumen yang diunggah pelamar sampai dengan penetapan keputusan sanggah;
8. Apabila dalam pelaksanaan tahapan seleksi atau dikemudian hari setelah adanya pengumuman kelulusan akhir, diketahui terdapat dokumen palsu atau keterangan pelamar yang tidak sesuai/tidak benar/menyalahi ketentuan, Panitia seleksi daerah pengadaan akan menggugurkan kelulusan yang bersangkutan, dan/atau memberhentikan tidak dengan hormat sebagai PPPK, dan menuntut ganti rugi atas kerugian Negara yang terjadi akibat keterangan atau dokumen yang tidak benar tersebut dan melaporkan sebagai tindak pidana ke pihak yang berwajib karena telah memberikan keterangan palsu dan atau pemalsuan dokumen;
 9. Apabila terdapat pelamar yang telah dinyatakan lulus tahap akhir dan diterima kemudian mengundurkan diri/kelulusannya dibatalkan, maka Panitia dapat menggantikannya dengan peserta yang memiliki peringkat terbaik dibawahnya berdasarkan hasil keputusan rapat setelah mendapat persetujuan Panitia Seleksi Nasional (Panselnas);
 10. Segala informasi/perubahan informasi yang terkait dengan pengadaan PPPK JF Tenaga Kesehatan Kabupaten Tapin Tahun 2022 akan diumumkan secara resmi melalui :
 - a. Papan Pengumuman BKPSDM Kabupaten Tapin
 - b. Halaman website : <https://bkpsdm.profile.tapinkab.go.id>
 - c. Akun FP Facebook : [BKPSDM Tapin.](#)
 - d. Akun Instagram : [bkpsdm_kab.tapin](#)
 11. Para pelamar/pendaftar agar selalu mengakses website dan media sosial di atas secara rutin/periodik untuk mendapatkan informasi terbaru tentang pengadaan PPPK Kabupaten Tapin tahun 2022.
 12. Panitia seleksi daerah tidak bertanggung jawab terhadap informasi yang tidak tersampaikan atau tidak terinformasikan kepada pelamar dikarenakan pelamar lalai dalam mengakses informasi yang terdapat pada laman website ataupun papan pengumuman;
 13. Pengaduan, layanan dan penjelasan informasi terkait pelaksanaan pengadaan PPPK JF Tenaga Teknis Kabupaten Tapin tahun 2022 dapat menghubungi layanan *helpdesk* yang disediakan, yaitu :
 - a. Halaman website : <https://bkpsdm.profile.tapinkab.go.id>
 - b. Fanspage facebook [BKPSDM_Tapin](#);
 - c. Halaman *helpdesk* dan FAQ pada laman website: <https://sscasn.bkn.go.id> atau <http://sscasn-helpdesk.bkn.go.id/> (untuk permasalahan aplikasi SSCASN);
 - d. Pusat Informasi Sekretariat Tim Pengadaan PPPK JF Tenaga Teknis Kabupaten Tapin di Kantor BKPSDM Kabupaten Tapin dengan alamat di Jl. SPG No. 78 Kec. Tapin Utara Kab. Tapin Prov. Kal-Sel.
 14. Keputusan Panitia Seleksi Pengadaan PPPK JF Tenaga Teknis di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin Tahun anggaran 2022, bersifat **MUTLAK** dan tidak dapat diganggu gugat.

Demikian untuk diketahui dan mendapat perhatian sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Rantau
pada tanggal, 20 DEC 2022 ,

BUPATI TAPIN

Drs. H. M. ARIFIN ARPAN,MM

Lampiran Pengumuman Bupati Tapin
 Nomor : 810/023/Panselda/2022
 Tanggal : 20 Desember 2022

**RINCIAN FORMASI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPK) TENAGA TEKNIS
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN TAHUN ANGGARAN 2022**

NO.	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI PPK	UNIT PENEMPATAN
1.	AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	S-1 ILMU PERPUSTAKAAN / S-1 PERPUSTAKAAN / S-1 ARSIPARIS / D-IV KEARSIPAN	1	BUPATI TAPIN, DIREKTUR RSUD DATU SANGGUL, ARSIPARIS
2.	AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	S-1 ILMU PERPUSTAKAAN / S-1 PERPUSTAKAAN / S-1 ARSIPARIS / D-IV KEARSIPAN	1	BUPATI TAPIN, KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN TAPIN, ARSIPARIS
4.	AHLI PERTAMA - PENYULUH PERTANIAN	S-1 PERTANIAN / D-IV PERTANIAN	5	BUPATI TAPIN, KEPALA DINAS PERTANIAN KABUPATEN TAPIN, PENYULUHPERTANIAN
5.	AHLI PERTAMA - PERENCANA	S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN / S-1 ILMU EKONOMI PEMBANGUNAN	1	BUPATI TAPIN, KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, PERENCANA
6.	AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	S-1 SISTEM INFORMASI / S-1 TEKNIK INFORMATIKA / S-1 ILMU KOMPUTER	1	BUPATI TAPIN, KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, PRANATA KOMPUTER
7.	AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	S-1 SISTEM INFORMASI / S-1 TEKNIK INFORMATIKA / S-1 ILMU KOMPUTER	1	BUPATI TAPIN, KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN TAPIN, PRANATAKOMPUTER
8.	AHLI PERTAMA - PUSTAKAWAN	S-1 PERPUSTAKAAN / S-1 ILMU PERPUSTAKAAN	2	BUPATI TAPIN, KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN TAPIN, PUSTAKAWAN
9.	AHLI PERTAMA - TEKNIK JALAN DAN JEMBATAN	S-1 TEKNIK SIPIL	1	BUPATI TAPIN, KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANGKABUPATEN TAPIN, TEKNIK JALAN DAN JEMBATAN
10.	AHLI PERTAMA - TEKNIK PENGAIRAN	S-1 TEKNIK SIPIL	1	BUPATI TAPIN, KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANGKABUPATEN TAPIN, TEKNIK PENGAIRAN
11.	AHLI PERTAMA - TEKNIK TATA BANGUNAN DAN PERUMAHAN	S-1 TEKNIK SIPIL	1	BUPATI TAPIN, KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANGKABUPATEN TAPIN, TEKNIK TATA BANGUNAN DAN PERUMAHAN
12.	PELAKSANA/TERAMPIL - ARSIPARIS	D-III KEARSIPAN / D-III PERPUSTAKAAN	1	BUPATI TAPIN, SEKRETARIS DAERAH KAB. TAPIN, ASISTEN ADMINISTRASI UMUM, KEPALA BAGIAN UMUM, ARSIPARIS
13.	PELAKSANA/TERAMPIL - ARSIPARIS	D-III KEARSIPAN / D-III PERPUSTAKAAN	1	BUPATI TAPIN, KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARANKABUPATEN TAPIN, ARSIPARIS
14.	PELAKSANA/TERAMPIL - ARSIPARIS	D-III KEARSIPAN / D-III PERPUSTAKAAN	1	BUPATI TAPIN, KEPALA BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN TAPIN, ARSIPARIS
15.	PELAKSANA/TERAMPIL - ARSIPARIS	D-III KEARSIPAN / D-III PERPUSTAKAAN	1	BUPATI TAPIN, KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN TAPIN, ARSIPARIS
16.	PELAKSANA/TERAMPIL - PENYULUH PERTANIAN	D-III PERTANIAN	2	BUPATI TAPIN, KEPALA DINAS PERTANIAN KABUPATEN TAPIN, PENYULUHPERTANIAN
17.	PELAKSANA/TERAMPIL - PRANATA KOMPUTER	D-III TEKNIK INFORMATIKA / D-III MANAJEMEN INFORMATIKA	1	BUPATI TAPIN, KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN TAPIN, PRANATA KOMPUTER
18.	PELAKSANA/TERAMPIL - PRANATA KOMPUTER	D-III TEKNIK INFORMATIKA / D-III MANAJEMEN INFORMATIKA	1	BUPATI TAPIN, SEKRETARIS DAERAH KAB. TAPIN, ASISTEN ADMINISTRASI UMUM, KEPALA BAGIAN ORGANISASI, PRANATA KOMPUTER
19.	PELAKSANA/TERAMPIL - PRANATA KOMPUTER	D-III TEKNIK INFORMATIKA / D-III MANAJEMEN INFORMATIKA	1	BUPATI TAPIN, KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN TAPIN, PRANATA KOMPUTER

NO.	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI PPK	UNIT PENEMPATAN
20.	PELAKSANA/TERAMPIL - PRANATA KOMPUTER	D-III TEKNIK INFORMATIKA / D-III MANAJEMEN INFORMATIKA	1	BUPATI TAPIN , KEPALA BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN TAPIN , PRANATA KOMPUTER
21.	PELAKSANA/TERAMPIL - PRANATA KOMPUTER	D-III TEKNIK INFORMATIKA / D-III MANAJEMEN INFORMATIKA	1	BUPATI TAPIN , KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARANKABUPATEN TAPIN , PRANATA KOMPUTER
22.	PELAKSANA/TERAMPIL - PRANATA KOMPUTER	D-III TEKNIK INFORMATIKA / D-III MANAJEMEN INFORMATIKA	1	BUPATI TAPIN , SEKRETARIS DAERAH KAB. TAPIN , ASISTEN ADMINISTRASI UMUM , KEPALA BAGIAN UMUM , PRANATA KOMPUTER
23.	PELAKSANA/TERAMPIL - PRANATA KOMPUTER	D-III TEKNIK INFORMATIKA / D-III MANAJEMEN INFORMATIKA	1	BUPATI TAPIN , SEKRETARIS DAERAH KAB. TAPIN , ASISTEN PEMERINTAHAN , KEPALA BAGIAN TATA PEMERINTAHAN , PRANATA KOMPUTER
TOTAL			28	


BUPATI TAPIN,

Drs. H. M. ARIFIN ARPAN, MM

JADWAL SELEKSI PENERIMAAN PPPK TENAGA TEKNIS TAHUN 2022

No	Kegiatan	Jadwal
1	Pengumuman Seleksi	20 Desember 2022 s.d 3 Januari 2023
2	Pendaftaran Seleksi	21 Desember 2022 s.d 6 Januari 2023
3	Seleksi Administrasi	21 Desember 2022 s.d 11 Januari 2023
4	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	12 s.d 15 Januari 2023
5	Masa Sanggah	16 s.d 18 Januari 2023
6	Jawab Sanggah	19 s.d 25 Januari 2023
7	Pengumuman Pasca Sanggah	26 s.d 28 Januari 2023
8	Pemilihan Titik Lokasi Ujian dan Pencetakan Kartu Peserta	18 s.d 22 Februari 2023
9	Penarikan data final	23 s.d 24 Februari 2023
10	Penjadwalan Seleksi Kompetensi	25 Februari s.d 1 Maret 2023
11	Pengumuman Daftar Peserta, Waktu, dan Tempat Seleksi	2 s.d 7 Maret 2023
12	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi	10 Maret s.d 3 April 2023
13	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Tambahan	20 Maret s.d 6 April 2023
14	Pengolahan Nilai Seleksi Kompetensi	26 Maret s.d 8 April 2023
15	Pengumuman Kelulusan	9 s.d 11 April 2023
16	Masa Sanggah	12 s.d 14 April 2023
17	Jawab Sanggah	14 s.d 20 April 2023
18	Pengumuman Kelulusan Pasca Sanggah	27 s.d 29 April 2023
19	Pengisian DRH NI PPPK	30 April s.d 22 Mei 2023
20	Usul Penetapan NI PPPK	23 Mei s.d 20 Juni 2023

Jadwal Pelaksanaan Seleksi Penerimaan PPPK Tenaga Teknis Tahun 2022 Berdasarkan Surat BKN Nomor : 43066/B-KS.04.01/SD/K/2022 Tanggal 19 Desember 2022.

**DAFTAR JENIS JABATAN FUNGSIONAL YANG MEMERLUKAN PERSYARATAN WAJIB TAMBAHAN DAN SERTIFIKAT KOMPETENSI SEBAGAI TAMBAHAN NILAI
 PENGADAAN PPPK JF TENAGA TEKNIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN TAHUN 2022
 BERDASARKAN KEPUTUSAN MENTERI PAN-RB NOMOR 970 TAHUN 2022**

NO	JABATAN	JENJANG	SYARAT WAJIB TAMBAHAN	SERTIFIKAT SEBAGAI TAMBAHAN NILAI		KETERANGAN
				NAMA/JENIS SERTIFIKAT	BOBOT	
1	Pustakawan	Ahli Pertama	-	Sertifikat kompetensi kerja Pustakawan masih berlaku yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Pustakawan.	15%	
2	Teknik Jalan dan Jembatan	Ahli Pertama	-	Sertifikasi Keahlian Konstruksi Ahli Muda Bidang Sipil Jalan & Jembatan yang dikeluarkan oleh Asosiasi Profesi yang terakreditasi Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK), antara lain: 1. Ahli Teknik Jalan 2. Ahli Teknik Jembatan 3. Ahli Keselamatan Jalan 4. Ahli Teknik Terowongan 5. Ahli Teknik Geoteknik 6. Ahli Teknik Geodesi	15%	
3	Penyuluh Pertanian	Ahli Pertama	-	Sertifikat Profesi yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Pusat Pelatihan Pertanian, Kementerian Pertanian	25%	
		Terampil	-	Sertifikat Profesi yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Pusat Pelatihan Pertanian, Kementerian Pertanian	25%	

(CONTOH SURAT LAMARAN diketik menggunakan komputer)

RANTAU, 25 DESEMBER 2022

KEPADA YTH.

BUPATI TAPIN
UP. KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SDM KABUPATEN TAPIN
di-
RANTAU

YANG BERTANDA TANGAN DI BAWAH INI :

NAMA : ANGA PERDANA, S.KOM
TEMPAT, TANGGAL LAHIR : TAPIN, 3 JUNI 1990
AGAMA : ISLAM
JENIS KELAMIN : PRIA
PENDIDIKAN : S.1 SISTEM INFORMASI
ALAMAT SEKARANG : Jl. A. YANI NO. 54 RT.02 KEC. RANTAU KIWA KAB. TAPIN
NOMOR HP / WA : 08112345623
EMAIL : anggaperdana@gmail.com

DENGAN INI MENYAMPAIKAN PERMOHONAN UNTUK DIANGKAT MENJADI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPK) JF TENAGA TEKNIS DENGAN JABATAN (DIISI SESUAI NAMA JABATAN YANG DILAMAR) PADA (DIISI UNIT KERJA PENEMPATAN) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN TAHUN ANGGARAN 2022.

SEBAGAI BAHAN PERTIMBANGAN BERSAMA INI SAYA KIRIMKAN KELENGKAPAN BERKAS MELALUI LAMAN <https://sscasn.bkn.go.id> DENGAN RINCIAN SEBAGAI BERIKUT :

1. PAS FOTO TERBARU LATAR BELAKANG MERAH;
2. SCAN KARTU TANDA PENDUDUK (KTP) / SURAT KETERANGAN KEPENDUDUKAN DARI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL;
3. SCAN SURAT PERNYATAAN 5 (LIMA) POIN;
4. SCAN SURAT PERNYATAAN KEABSAHAN DOKUMEN;
5. SCAN IJAZAH ASLI;
6. SCAN TRANSKRIP NILAI ASLI;
7. SCAN SURAT KETERANGAN PENGALAMAN KERJA;
8. SCAN PERSYARATAN WAJIB TAMBAHAN DAN / ATAU SERTIFIKAT KOMPETENSI SEBAGAI TAMBAHAN NILAI SELEKSI KOMPETENSI TEKNIS; **(BAGI PELAMAR YANG MEMILIKI)**
9. SCAN SURAT KETERANGAN DARI DOKTER RUMAH SAKIT PEMERINTAH/PUSKESMAS YANG MENERANGKAN JENIS DAN DERAJAT KEDISABILITASANNYA. **(BAGI PELAMAR DENGAN KRETERIA DISABILITAS);**
10. LINK VIDEO SINGKAT MELAKUKAN KEGIATAN SEHARI-HARI PELAMAR DALAM MENJALANKAN AKTIFITAS SESUAI JABATAN YANG AKAN DILAMAR. **(BAGI PELAMAR DENGAN KRETERIA DISABILITAS);**

DEMIKIAN PERMOHONAN INI DISAMPAIKAN, ATAS PERHATIANNYA DIUCAPKAN TERIMA KASIH.

HORMAT SAYA,

Materai
Rp. 10.000

ANGGA PERDANA, S.KOM

Catatan :

1. Lamaran diketik menggunakan komputer, ditandatangani dan dibubuhi *MATERAI*
2. Tempat lahir menggunakan setingkat nama Kabupaten/Kota.
3. Poin 8 diketik bagi pelamar yang memiliki.
4. poin 9 dan 10 di ketik apabila pelamar merupakan penyandang disabilitas.

(CONTOH FORMAT SURAT KETERANGAN PENGALAMAN KERJA)

KOP SURAT INSTANSI

SURAT KETERANGAN PENGALAMAN KERJA

NOMOR :

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
NIP. :
Jabatan :
Unit Kerja :


dengan ini menerangkan bahwa :

Nama :
Tempat / tanggal Lahir :
Pendidikan :
Unit Kerja / Instansi :

Telah melaksanakan tugas sebagai (isi nama jabatan) selama tahun bulan, terhitung mulai tanggal... .. sampai dengan tanggal dan berkinerja dengan baik.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sesungguhnya dan sebenar benarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

kota ,
(Nama Jabatan)



tanda tangan dan stempel.

(Nama Pejabat)
NIP.

Catatan :

- Memiliki pengalaman kerja minimal 2 (dua) tahun sampai dengan saat pendaftaran, dengan jabatan yang relevan / sesuai dengan formasi jabatan PPPK Teknis yang dilamar.
- Surat keterangan pengalaman kerja di tanda tangani oleh :
 - Paling rendah pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja pada instansi Pemerintah;
 - Paling rendah Direktur / Kepala Divisi yang membidangi sumber daya manusia bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja pada perusahaan swasta/lembaga swadaya non pemerintah/yayasan

(CONTOH SURAT PERNYATAAN 5 POIN)

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIK :
Tempat dan Tanggal Lahir :
Agama :
Alamat :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya :

1. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
2. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, PPPK, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta, atau pegawai lainnya antara lain pegawai BUMN dan pegawai BUMD;
3. Tidak berkedudukan sebagai calon PNS, PNS, prajurit Tentara Nasional, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
4. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
5. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau Negara lain yang ditentukan oleh Instansi Pemerintah.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan saya bersedia dituntut di pengadilan serta bersedia menerima segala tindakan yang diambil oleh Instansi Pemerintah, apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar.

Rantau, ... Desember 2022

Yang membuat pernyataan,

Materai
Rp.10.000

.....

(CONTOH SURAT KEABSAHAN DOKUMEN)

**SURAT PERNYATAAN
KEABSAHAN DOKUMEN**

Saya Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

Tempat dan tanggal lahir :

Agama :

Alamat :

.....

dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Seluruh data dan informasi beserta seluruh dokumen yang disampaikan melalui akun <https://sscasn.bkn.go.id> untuk keperluan melamar menjadi Pegawai pemerintah Dengan Perjanjian kerja (PPPK) JF Tenaga Teknis Tahun Anggaran 2022 di Lingkungan pemerintah Kabupaten Tapin adalah benar, asli dan dapat dipertanggung jawabkan;
2. Apabila dikemudian hari ditemukan bahwa data/dokumen yang saya sampaikan tidak benar dan/atau ada terdapat pemalsuan dokumen, maka saya menerima keputusan panitia seleksi untuk menggugurkan saya sebagai peserta / pelamar PPPK JF Tenaga Teknis atau membatalkan kelulusan saya sebagai Pegawai pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) JF Tenaga Teknis di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin tahun Anggaran 2022, dan saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sadar dan dengan penuh tanggung jawab untuk bahan sebagaimana mestinya.

Rantau, ... Desember 2022

Yang membuat pernyataan,

Materai
Rp.10.000

.....

(CONTOH FORMAT SURAT KETERANGAN PENYANDANG DISABILITAS)

KOP SURAT RUMAH SAKIT PEMERINTAH/PUSKESMAS

SURAT KETERANGAN

Nama : _____ Jenis Kelamin: Laki/Perempuan *)
Umur : _____
NIK : _____
Ada Disabilitas : Ya/Tidak *)
Lokasi Disabilitas : _____

- Susunan syaraf pusat;
sebutkan _____
- Organ Penginderaan;
sebutkan _____
- Extremitas atas Kanan/Kiri/keduanya *)
- Tangan dominan kanan/kiri *)
- Extremitas bawah kanan/kiri/keduanya *)
- Lain-lain _____

ANAMNESIS **)

1. Riwayat disabilitas: - Sejak lahir, diagnosa _____
- Sesudah kecelakaan, pada tahun _____, diagnosa _____
- Sesudah sakit, pada tahun _____, diagnosa _____
2. Kemampuan Mengurus diri *):
- Mampu
- Sebagian besar bisa, jelaskan yang tidak bisa _____
- Perlu bantuan penuh orang lain
3. Bepergian keluar rumah:
- Bisa sendiri/ perlu diantar anggota keluarga *)

HASIL PEMERIKSAAN **)

4. Jenis Disabilitas:
- a. Disabilitas Fisik
 - 1) Amputasi (Tangan/Kaki)*)
 - 2) Kelemahan bagian atas anggota gerak atas dan bawah
 - 3) Paraplegi (anggota tubuh bagian bawah yang meliputi kedua tungkai dan organ panggul)
 - 4) *Cerebral Palsy* (CP)
 - b. Disabilitas Sensorik
 - 1) Netra
 - a) Buta total
 - b) Persepsi cahaya/*low vision*
 - 2) Rungu
 - 3) Wicara
 - c. Disabilitas Intelektual
 - 1) Disabilitas grahita
 - 2) *Down syndroma*
 - d. Disabilitas Mental
 - 1) Psikososial (Skizofrenia, Bipolar, Depresi, Ansietas dan Gangguan Kepribadian) *)
 - 2) Disabilitas perkembangan (Autis/Hiperaktif) *)
5. Derajat Disabilitas Fisik :
- 1) Derajat 1 : mampu melaksanakan aktivitas atau mempertahankan sikap dengan kesulitan
 - 2) Derajat 2 : mampu melaksanakan kegiatan atau mempertahankan sikap dengan bantuan alat bantu
 - 3) Derajat 3 : mampu melaksanakan aktivitas, sebagian memerlukan bantuan orang lain, dengan atau tanpa alat bantu

orang lain

6. Kemampuan Mobilitas :

- 1) Jalan/ jalan perlahan/jalan dengan alat bantu/tidak mampu jalan *)
- 2) Naik tangga/naik tangga perlahan/tidak mampu naik tangga *)

7. Gangguan Extremitas atas: _____

- 1) Kanan: kekuatan 5/4/3/2/1/0
- 2) Kiri: kekuatan 5/4/3/2/1/0


8. Alat bantu yang digunakan : Ada/Tidak *), Sebutkan _____

9. Penyakit lain : Ada/Tidak *), Sebutkan _____

10. Pengobatan : /Tidak *), Sebutkan _____

Catatan tambahan lainnya :

Tempat dan Tanggal Pemeriksaan
Dokter yang memeriksa



ttd

Nama
NIP.

*) = Coret yang tidak perlu

**) = wajib diisi rincian terkait deskripsi kondisi disabilitas